



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0121 /35.09.325/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB AL ANSHOR
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Dsn. Wedusan Rt. 036 Rw. 006 Kel/Desa Pringgowirawan Kec. Sumberbaru Kab. Jember
Nomor Induk Lembaga / NPSN	1026 / 69950952
Kepala/ Pimpinan Lembaga	JAMAN YANTO
Nama Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ANSHOR PONDOKDALEM SEMBORO JEMBER
Ketua Penyelenggara	MUHAMMAD CHOIRI SUSANTO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 01 April 2022 sampai dengan 01 April 2024

Jember, 01 April 2022

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember